

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam bisnis. Semua kegiatan ekonomi akan selalu dikaitkan dengan pajak. Dengan melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak secara langsung telah membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap warga negara untuk berkontribusi pada pembiayaan negara. Sejak tahun 1983, wajib pajak telah diberi wewenang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Ini sesuai dengan sistem penilaian pribadi yang ada dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Secara yuridis, pajak memiliki sifat pemaksaan. Artinya, jika kewajiban pajak tidak dipenuhi maka ada konsekuensi hukum yang dapat terjadi. Salah satu konsekuensi dari hukum tersebut adalah penerapan sanksi pajak. Pada hakikatnya, sanksi ini diberlakukan untuk membuat Wajib Pajak lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, memahami sanksi pajak sangat penting bagi Wajib Pajak untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Dalam praktik perpajakan, sering terjadi kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai perpajakan dan warga negara (wajib pajak). Pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi jika terkait dengan tindakan administrasi perpajakan. Sebaliknya pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan pidana dikenakan sanksi pidana. Untuk menemukan dan memastikan bahwa tindak pidana perpajakan telah terjadi, pemeriksaan untuk mencari, menginventaris, dan mengolah data dan informasi lainnya diperlukan.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mempermudah Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Tax Ratio) dalam upaya untuk meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak. Pada 1 Juli 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dikeluarkan pemerintah untuk mengatur pajak penghasilan wajib pajak dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu sebelum usaha menyelenggarakan pembukuan dengan benar. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurunkan pajak dari 1% menjadi 0,5%.

Jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional. Situs web Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak UMKM di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 64.199.606 karena Sebagian besar UMKM belum dapat melakukan pembukuan dengan benar dan sesuai dengan Peraturan Perundangan, maka diharapkan PP 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2018 dapat menerapkan fungsi budget sepenuhnya. UMKM dapat memilih untuk menggunakan PP 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2018 atau Undang Undang PPh tarif Pasal 17 karena tarif progresif "semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak". Tarif pasal 17 sendiri juga memiliki asas keadilan karena tarif progresif "semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak".

Penggunaan PP 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2018 atau UU PPh tarif pasal 17 dalam hal pajak perusahaan dipengaruhi oleh berlakunya PP 55 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP 23 Tahun 2018. CV. XYZ menjalankan Perdagangan Eceran Tekstil dengan pendapatan pada tahun 2022 lebih dari 4,8 miliar. Sebelum PP 23 tahun 2018 berlaku, CV. XYZ adalah Wajib Pajak yang menggunakan perhitungan tarif 31E pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018 hingga 2021 CV. XYZ menggunakan perhitungan tarif PP 23. Pada tahun 2022 CV. XYZ kembali menggunakan tarif umum atau tarif 31E karena omset nya yang masih dibawah Rp50.000.000,00.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyusun laporan tugas akhir dengan judul "Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada CV. XYZ Tahun 2022".

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apa saja sumber pendapatan yang diperoleh CV. XYZ pada tahun 2022?
- b. Apa saja biaya-biaya CV. XYZ pada tahun 2022?
- c. Apa saja koreksi fiskal pada CV. XYZ pada tahun 2022?
- d. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan untuk CV. XYZ tahun 2022 dengan menggunakan tarif 31E?
- e. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan CV. XYZ Tahun 2022?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

### **1.3.1 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

- a. Untuk mengetahui sumber pendapatan CV. XYZ Tahun 2022
- b. Untuk mengetahui biaya-biaya Tahun 2022 CV. XYZ
- c. Untuk mengetahui koreksi fiskal Tahun 2022 CV. XYZ
- d. Untuk mengetahui cara perhitungan pajak penghasilan badan CV. XYZ dengan menggunakan tarif 31E
- e. Untuk mengetahui pelaporan SPT Tahunan CV. XYZ Tahun 2022

### **1.3.2 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi pembaca dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai pajak penghasilan

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan khususnya PT XYZ dalam merencanakan besarnya pajak yang akan di bayarkan.